



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
**PENERTIBAN KEGIATAN
PADA BULAN RAMADHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kabupaten Pamekasan pada hakekatnya masyarakat religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (GERBANGSALAM) diantaranya bertujuan untuk menjaga nilai-nilai islami di masyarakat termasuk dalam bulan Ramadhan;
 - c. bahwa dalam rangka menghormati dan menjaga kesucian bulan Ramadhan dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan beragama, sosial, serta budaya, maka perlu dibuat aturan penertiban terhadap beberapa kegiatan atau aktivitas di bulan Ramadhan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2410), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN
PADA BULAN RAMADHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Bulan Ramadhan adalah bulan bagi umat islam diwajibkan untuk berpuasa.
5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.
6. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
7. Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat di Kabupaten Pamekasan dapat melakukan ibadah di bulan Ramadhan dengan baik.

BAB II
PENERTIBAN KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan suasana hikmat, khushyuk dan harmonis di bulan Ramadhan, perlu dilakukan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kegiatan/usaha yang berkaitan dengan restoran;
 - b. kegiatan/usaha yang berkaitan dengan hiburan;
 - c. kegiatan/usaha yang berkaitan dengan petasan dan sejenisnya.

Pasal 3

Setiap orang dalam menjalankan usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal yang dapat mengganggu kehikmatan, kekhusyukan, dan keharmonisan di bulan Ramadhan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang membuka restoran dengan maksud menyediakan makanan dan/atau minuman bagi orang yang akan berbuka puasa dimulai dari pukul 14.00 WIB.

- (2) Setiap toko dan/atau sejenisnya yang menjual aneka barang kebutuhan sehari-hari serta juga menjual makanan, minuman dan/atau sejenisnya dalam kemasan tetap dapat berjualan seperti biasa.
- (3) Setiap orang yang membuka usaha restoran di Terminal bagi musafir dengan cara memasang tabir di depan restoran.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang menjalankan usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dapat mengganggu kehikmatan, kekhusyukan, dan keharmonisan di bulan Ramadhan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha hiburan yang ditujukan bagi anak-anak.

Pasal 6

Setiap orang dilarang membuat, menjual, menggunakan, dan membunyikan petasan, meriam bambu, dan/atau sejenisnya yang menimbulkan letusan selama bulan Ramadhan

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan secara aktif menjaga ketertiban selama bulan Ramadhan.
- (2) Peran aktif setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi yang dilakukan secara simpatik dan humanis;
 - b. memberikan nasihat, teguran, dan/atau peringatan kepada orang yang melakukan pelanggaran serta memberikan informasi kepada instansi yang berwenang;
 - c. memberikan informasi kepada aparat yang berwenang tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Setiap orang atau kelompok masyarakat dalam menjalankan peran sertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilarang melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. tidak menerbitkan izin usaha selama bulan Ramadhan; dan/atau
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. jenis sanksi administratif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap atau jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berupa buku, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 8 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



A L W I

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Pamekasan dengan kehidupan masyarakat yang agamis utamanya di bulan Ramadhan, menuntut terciptanya suasana yang kondusif, tertib, dan aman. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan hukum dalam rangka meminimalisasi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu kekhusukan dan ke hikmatan umat islam dalam berpuasa dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan toko dan/atau sejenisnya adalah seperti toko kelontong yang menjual sembako dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.